BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan mencoba memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi sekolah. Administrasi Sekolah Dasar (SD) disusun berdasarkan dengan UU RI No.20 Thn 2003 pasal 17 tentang pendidikan dasar yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
2. Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat.
3. Ketentuan mengenai Pendidikan Dasar sebagai man yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Administrasi ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola pendidikan dan melakukan tugas administrator. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, kegiatan di sekolah harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah, dan terencana sehingga dapat menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu sangant diharapkan adanya saran atau masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan penyelenggaraan administrasi sekolah berjalan dengan baik.

4.2 Saran

1. Dalam menjalankan administrasiharus dapat bersikap transpansi / keterbukaan guna memperoleh kepercayaan masyarakat, orang tua siswa, warga sekolah dan praktisi pendidikan.
2. Melaksanakan administrasi sekolah merujuk pada Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).
3. Memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang lebih besar kepada sekolah.
4. Mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menunjuk pada kebijakan pendidukan nasional.
5. Meningkatkan kompetisi yang sehat dalam peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan.
6. Demikian saran-saran yang dapat penulis sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi SD Bandung Raya khusnya dalam bidang Pelaksanaan Administrasi Pengajaran.